



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

### **Halangi Perseorangan Jadi Wagub DKI Jakarta, Ketentuan Cawagub Harus Diusung Parpol Digugat**

**Jakarta, 13 Februari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah di dalam Pasal I angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (13/02) pukul 14.00 WIB. Pengujian ini diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia bernama Hendra Otakan Indersyah. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 13/PUU-XVIII/2020 ini mempermasalahkan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

*“Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal *a quo* karena tidak memperoleh peluang untuk turut dicalonkan/mencalonkan diri dalam Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta periode 2017-2022. Menurut Pemohon, apabila ketentuan tersebut tidak diberlakukan maka akan terbuka peluang bagi Pemohon maupun pribadi lainnya untuk ikut dalam Pilwagub DKI Jakarta, meskipun tanpa diusung partai politik.

Pemohon menilai Pasal *a quo* tersebut sebenarnya secara sistemik menyesatkan jalan perkembangan sosial, politik, dan budaya negara Indonesia dari jalan lapang “kerakyatan” ke dalam jalan sempit “keparpolan”. Pemohon menekankan dalam Permohonannya bahwa prinsip “Semangat Merah Putih” dalam bernegara Republik Indonesia adalah penting dan harus senantiasa menyala serta mewujudkan kepada “Kerakyatan” di dalam kedaulatan dan pemerintahan dan “bukanlah Keparpolan maupun Ke-MPR-an”.

Dengan alasan-alasan tersebut, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.(FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)